



## **STATUS HUKUM TANAH PASEBAN TRI PANCA TUNGGAL DI CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA NASIONAL**

**R. Pursita Ayugandari Kartanegara<sup>1</sup>, Neng Linda Oktaria<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **Abstrak**

Tanah memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia sehingga penguasaan dan pemilikannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersifat komunal (Pasal 3), diperkuat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Persoalan ini tampak pada tanah Paseban Tri Panca Tunggal, pusat kegiatan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, yang secara historis dikuasai turun-temurun berdasarkan manuskrip (Nawala) leluhur, surat pernyataan tahun 1964 dan 1975, serta girik, namun belum terdaftar/bersertifikat, sementara permohonan pengakuan Masyarakat Adat AKUR sebagai masyarakat hukum adat ditolak Bupati Kuningan melalui SK Nomor 189/3426/DPMD Tahun 2020. Ketidakjelasan status ini berujung pada sengketa keperdataan dalam dua rangkaian perkara hingga Mahkamah Agung (Putusan Nomor 779 K/Pdt/2017), yang pada seluruh tingkat pemeriksaan ditolak atas dasar gugatan kabur (*obscur libel*), sehingga kekuatan pembuktian girik dan Nawala leluhur belum pernah diuji materiil oleh pengadilan. Kesenjangan antara riwayat penguasaan tanah yang panjang dengan lemahnya pengakuan yuridis formal inilah yang mendorong penelitian mengenai status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal serta akibat hukum dari ditolaknya gugatan tersebut, ditinjau dari Hukum Agraria Nasional.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis secara kualitatif data-data sekunder atau data kepustakaan yang baik berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan hukum yang bersumber dari buku/literatur, maupun dari internet yang relevan dengan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal bersifat dualistis: secara sosiologis/adat berstatus aset komunal Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan yang didukung bukti historis (Nawala, surat pernyataan 1964/1975, dan girik). Namun secara yuridis formal menurut UUPA belum memiliki status hak yang pasti, karena belum terdaftar/bersertifikat, AKUR belum ditetapkan resmi sebagai masyarakat hukum adat, dan bukti historisnya belum diuji materiil oleh pengadilan—kondisi rentan yang terbukti dari hilangnya

---

\*Correspondence Address : [pursita@sth-pasundan.ac.id](mailto:pursita@sth-pasundan.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v13i6.2026.1665-1680

© 2026UM-Tapsel Press

lahan seluas 224 m<sup>2</sup>. Ditolaknya gugatan atas dasar cacat formil hingga tingkat Mahkamah Agung menimbulkan kesenjangan antara kepastian hukum normatif dan faktual, sekaligus terganggunya ketertiban hukum dalam pengelolaan tanah adat yang berpotensi memicu konflik berulang, meskipun jalur pemulihan administratif melalui Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang hak komunal tetap terbuka bagi bagian tanah yang belum menjadi objek sengketa.

**Kata Kunci:** status sosial ekonomi, PHBS, kesehatan masyarakat, desa pesisir.

## PENDAHULUAN

Demikian pentingnya kedudukan tanah bagi kehidupan manusia, maka penyediaan, peruntukan, penguasaan, dan pemanfaatannya perlu diatur sedemikian rupa agar terjamin kepastian hukum bagi setiap subjek hukum yang menguasainya, tanpa mengabaikan fungsi sosial tanah itu sendiri. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, setiap perbuatan dan peristiwa hukum, termasuk penguasaan dan pemilikan tanah, harus memiliki dasar dan kepastian hukum yang jelas.

Di bidang pertanahan, jaminan kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang menjadi dasar Hukum Agraria Nasional. Salah satu tujuan pokok UUPA sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum angka I adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

UUPA mengenal adanya hak-hak penguasaan atas tanah yang bertingkat, mulai dari hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak ulayat masyarakat hukum adat, hingga hak-hak perorangan atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

dan Hak Pakai. Di antara hak-hak tersebut, hak ulayat masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang khas karena bersifat komunal dan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, serta diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persoalan mengenai kepastian status hukum tanah komunal masyarakat hukum adat tampak pada tanah Paseban Tri Panca Tunggal yang menjadi pusat kegiatan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Masyarakat adat ini berakar pada ajaran Pangeran Sadewa Madrais Alibassa. Mengenai tahun berdirinya bangunan Paseban, belum ada kesamaan pendapat, sumber-sumber yang beredar menjelaskan bahwa sebagian menyebut tahun 1840, sementara sebagian lain menyebut tahun 1860 (profil bangunan Paseban Tri Panca Tunggal pada Indonesia Kaya, "Paseban Tri Panca Tunggal, Bangunan Cagar Budaya di Kuningan,"

<https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/paseban-tri-panca-tunggal-bangunan-cagar-budaya-di-kuningan/> diakses pada 26 Mei 2026), sehingga tahun pendirian yang tepat masih memerlukan penelusuran lebih lanjut terhadap arsip cagar budaya dan sumber sejarah primer. Yang tidak

diperselisihkan adalah bahwa bangunan Paseban Tri Panca Tunggal telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional melalui Surat Keputusan Direktur Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3632/C.1/DSP/1976.

Suksesi kepemimpinan adat berlangsung sebagai berikut:

Pangeran Sadewa Madrais Alibassa meninggal dunia pada tahun 1939 dan kedudukannya digantikan oleh putranya, Pangeran Tedjabuwana Alibassa. Setelah Pangeran Tedjabuwana Alibassa meninggal dunia pada tahun 1978, kedudukan Kepala Adat digantikan oleh Pangeran Djatikusumah. (Moulinda Ramdhani, et.al., 2019, hlm. 176)

Menurut amanat yang tertuang dalam manuskrip (Nawala) leluhur, tanah dan bangunan paseban diperuntukkan sebagai aset komunal yang tidak dapat dimiliki secara perorangan maupun dibagiwariskan, melainkan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan masyarakat adat. Riwayat penguasaan tanah tersebut diperkuat pula dengan adanya surat pernyataan tahun 1964 dan tahun 1975 yang menurut masyarakat adat berisi mandat pengelolaan aset komunal, serta bukti girik yang selama ini dipegang oleh pengurus/pemangku adat sebagai catatan administrasi penguasaan tanah.

Meskipun memiliki riwayat kepemilikan/penguasaan yang panjang dan berkesinambungan, status komunal tanah paseban tersebut tidak memiliki landasan bukti formal yang kuat dalam sistem Hukum Agraria Nasional. Tanah paseban belum didaftarkan dan belum bersertifikat, sementara permohonan pengakuan masyarakat hukum adat AKUR Sunda Wiwitan juga ditolak oleh Bupati Kuningan melalui Surat

Keputusan Nomor 189/3426/DPMD tertanggal 29 Desember 2020, dengan pertimbangan Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) menilai AKUR belum berhasil memenuhi tahap verifikasi dan validasi sebagaimana disyaratkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Ketidakjelasan status hukum tersebut terbukti berdampak nyata dalam sengketa keperdataan yang kronologinya berlangsung dalam dua rangkaian perkara yang saling terkait. Pada rangkaian perkara pertama, R. Djaka Rumantaka selaku Penggugat mengajukan gugatan yang teregister sebagai Perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Kng terhadap pihak yang menguasai fisik sebagian lahan objek sengketa. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kuningan dan dikuatkan berturut-turut oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, hingga tingkat peninjauan kembali, sehingga putusan a quo memperoleh kekuatan hukum tetap dan objek sengketa dapat dieksekusi. (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verset) untuk Mempertahankan Kedaulatan Masyarakat Adat Karuhun Urang AKUR Sunda Wiwitan", <https://aman.or.id/news/read/646>)

Pada rangkaian perkara kedua, Pangeran Djatikusumah selaku Kepala Adat, bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang/AKUR Sunda Wiwitan, bersama 10 (sepuluh) Pengurus Wilayah (Ais Pangampih), bertindak selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap R. Djaka Rumantaka beserta pihak-pihak lain selaku Tergugat, dengan maksud memperoleh kembali tanah dan bangunan yang telah dimenangkan oleh pihak Tergugat pada rangkaian perkara

pertama, sebagai bagian dari aset komunal AKUR Sunda Wiwitan. Perkara ini teregister di Pengadilan Negeri Kuningan dengan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Kng, dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/Pdt/2016/PT.Bdg, dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2017. (Hukumonline, "Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda", Klinik Hukumonline)

Pada ketiga tingkat pemeriksaan tersebut, gugatan Masyarakat Adat AKUR ditolak dengan pertimbangan bahwa gugatan dinilai tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), yaitu suatu putusan yang bersifat formil-prosedural karena berkaitan dengan kejelasan posita dan objek gugatan, bukan merupakan putusan yang menilai secara materiil kekuatan pembuktian girik dan manuskrip/Nawala leluhur yang menjadi dasar klaim Masyarakat Adat AKUR atas tanah tersebut

Sebagai akibat ditolaknya gugatan tersebut, objek sengketa tetap berstatus dapat dieksekusi berdasarkan putusan pada rangkaian perkara pertama. Ketika eksekusi hendak dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017, warga Masyarakat Adat AKUR melakukan penolakan secara fisik terhadap petugas juru sita, sehingga hingga kini eksekusi belum berhasil dilaksanakan. (Hukumonline, "Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda", Klinik Hukumonline)

Masyarakat Adat AKUR turut menempuh upaya hukum lain berupa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verset*) untuk mempertahankan penguasaan atas objek sengketa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa substansi kekuatan pembuktian girik dan manuskrip/Nawala leluhur sebagai alas hak komunal Masyarakat Adat AKUR pada dasarnya belum pernah diuji dan dinilai secara materiil oleh

pengadilan, karena gugatan yang diajukan telah lebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar cacat formil.

Kondisi ini justru memperlihatkan persoalan kepastian hukum yang lebih mendasar yaitu:

Status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal menggantung bukan karena telah diadili dan dinyatakan bukan tanah adat secara materiil, melainkan karena forum peradilan belum pernah benar-benar sampai menilai pokok perkara (*het onderzoek naar de grond van het geschil*) yang sesungguhnya, yaitu eksistensi hak ulayat Masyarakat Adat AKUR itu sendiri. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/46747/33114> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 09.00 WIB)

Terdapat kesenjangan antara riwayat kepemilikan/ penguasaan tanah Paseban Tri Panca Tunggal yang secara historis dapat ditelusuri sejak berdirinya paseban hingga kini, dengan lemahnya pengakuan yuridis formal atas riwayat tersebut dalam sistem Hukum Agraria Nasional — baik dalam bentuk penetapan sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah, maupun dalam bentuk pengujian materiil atas alat-alat bukti historis yang dimiliki masyarakat adat di hadapan pengadilan. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya suatu kajian yuridis untuk menelaah riwayat kepemilikan/penguasaan tanah Paseban Tri Panca Tunggal, status hukumnya saat ini, serta akibat hukum yang timbul dari terputusnya rantai pembuktian riwayat kepemilikan tersebut di hadapan forum peradilan, ditinjau dari Hukum Agraria Nasional.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka

identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal saat ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
2. Bagaimana akibat hukum dari ditolaknya gugatan Masyarakat Adat AKUR atas dasar cacat formil terhadap kedudukan hukum tanah komunal Paseban Tri Panca Tunggal dalam sengketa dengan pihak yang mendalilkan diri sebagai ahli waris perorangan?

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai hukum agraria

##### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelaahan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya didalam praktik.

##### **3. Tahapan Penelitian**

Tahap penelitian ini akan dilakukan dalam 2 tahap, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini :

##### **4. Penelitian kepustakaan**

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :<sup>2</sup>

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).<sup>3</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal huukm, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang hukum agraria
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).<sup>5</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

##### **Penelitian Lapangan**

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

Penelitian lapangan, adalah mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

## 2. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik itu dari hasil penelitian maupun penelitian dari kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik simpulan tidak menggunakan rumus matematik.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan dan Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan Sejak Masa Berdirinya Hingga Saat Ini Ditinjau dari Bukti-Bukti yang Ada**

Paseban Tri Panca Tunggal merupakan bangunan pusat kegiatan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, yang berakar pada ajaran Pangeran Sadewa Madrais Alibassa (dikenal sebagai Igama Djawa Sunda), dan keberadaannya telah diakui sejak masa kolonial. Mengenai tahun berdirinya, sumber-sumber yang beredar belum seragam — sebagian menyebut tahun 1840, sebagian lain menyebut tahun 1860 — sehingga tahun pendirian yang tepat masih memerlukan verifikasi lebih lanjut terhadap arsip cagar budaya dan sumber sejarah primer. (Indonesia Kaya, "Paseban Tri Panca Tunggal, Bangunan Cagar Budaya di Kuningan", <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/paseban-tri-panca-tunggal-bangunan-cagar-budaya-di-kuningan/> diakses pada hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 13.00 WIB)

Yang tidak diperselisihkan adalah bahwa bangunan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional melalui Surat Keputusan Direktur Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3632/C.1/DSP/1976.

Sukses kepemimpinan adat berlangsung sebagai berikut: Pangeran Sadewa Madrais Alibassa meninggal dunia pada tahun 1939 dan kedudukannya digantikan oleh putranya, Pangeran Tedjabuwana Alibassa; setelah Pangeran Tedjabuwana Alibassa meninggal dunia pada tahun 1978, kedudukan Kepala Adat digantikan oleh P. Djatikusumah, yang menjabat hingga saat ini. (Moulinda Ramdhani, et.al., 2019, hlm.

Berdasarkan penelusuran data, tanah dan bangunan Paseban Tri Panca Tunggal secara historis dan sosiologis telah dikuasai dan dimanfaatkan secara terus-menerus oleh Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan selama beberapa generasi, tanpa pernah terputus penggunaannya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan adat.

### **1. Riwayat Penguasaan Tanah Paseban Tri Panca Tunggal Berdasarkan Manuskrip (Nawala) Leluhur**

Bukti tertua yang ditemukan mengenai riwayat penguasaan tanah Paseban Tri Panca Tunggal adalah manuskrip (Nawala) leluhur, yang memuat amanat bahwa tanah dan bangunan paseban diperuntukkan sebagai aset komunal yang tidak dapat dimiliki secara perorangan maupun dibagiwariskan, melainkan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan masyarakat adat. Nawala ini berfungsi sebagai dasar normatif internal (hukum adat tidak tertulis yang dituangkan secara tertulis) yang mengikat generasi-generasi penerus AKUR Sunda

Wiwitan untuk menjaga status komunal tanah tersebut. Dari sisi pembuktian, Nawala ini menunjukkan adanya niat dan kesepakatan awal (*original intent*) pendiri masyarakat adat mengenai status peruntukan tanah, namun sebagai dokumen internal masyarakat adat, kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum formal sangat bergantung pada pengakuan yudisial maupun administratif atas eksistensi masyarakat hukum adat yang menerbitkannya — pengakuan mana yang hingga kini belum pernah benar-benar diuji secara materiil oleh pengadilan.

## **2. Riwayat Penguasaan Tanah Paseban Tri Panca Tunggal Berdasarkan Surat Pernyataan Tahun 1964 dan Tahun 1975**

Riwayat penguasaan tanah tersebut diperkuat pula dengan adanya surat pernyataan tahun 1964 dan tahun 1975, yang menurut masyarakat adat berisi mandat pengelolaan aset komunal kepada pengurus/pemangku adat. Kedua surat pernyataan ini disusun pada rentang waktu yang berdekatan dengan periode konsolidasi administrasi pertanahan nasional pasca-berlakunya UUPA pada tahun 1960, sehingga secara kronologis dapat dipahami sebagai upaya masyarakat adat untuk mendokumentasikan kembali status penguasaan tanahnya dalam bentuk yang lebih formal dibandingkan Nawala.

Kedua surat pernyataan tersebut menegaskan kesinambungan mandat pengelolaan komunal dari generasi ke generasi pemangku adat, namun keduanya tetap berkedudukan sebagai dokumen internal masyarakat adat yang

belum memperoleh legalisasi atau pengesahan dari instansi pertanahan maupun pemerintahan umum.

## **3. Riwayat Penguasaan Tanah Paseban Tri Panca Tunggal Berdasarkan Bukti Girik**

Bukti penguasaan tanah lainnya yang ditemukan adalah girik, yang selama ini dipegang oleh pengurus/pemangku adat sebagai catatan administrasi penguasaan tanah. Secara yuridis, girik pada dasarnya bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah, melainkan sekadar catatan administrasi perpajakan (Petuk Pajak Bumi/Landrente) yang menjadi salah satu petunjuk mengenai riwayat penguasaan fisik atas tanah. (Boedi Harsono, 2008, hlm. 264)

Meskipun demikian, dalam sistem pendaftaran tanah nasional, girik masih dapat berfungsi sebagai salah satu alat bukti tertulis yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang penggunaannya harus dilengkapi dengan keterangan saksi atau pihak yang dapat dipercaya mengenai penguasaan fisik secara nyata, terus-menerus, dan tidak pernah dipersoalkan oleh pihak lain selama sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

Dengan demikian, girik yang dipegang pengurus/pemangku adat AKUR Sunda Wiwitan pada dasarnya berpotensi digunakan sebagai salah satu unsur pembuktian penguasaan fisik yang panjang, sepanjang dapat dilengkapi dengan alat bukti pendukung lain. Sebagaimana akan diuraikan pada angka 5 di bawah, kekuatan girik dan manuskrip sebagai unsur pembuktian tersebut sesungguhnya belum pernah diuji

dan dinilai secara materiil oleh pengadilan, karena gugatan yang diajukan Masyarakat Adat AKUR telah lebih dahulu terhenti pada tahap pemeriksaan formil.

#### 4. **Riwayat Penguasaan Tanah Paseban Tri Panca Tunggal Berdasarkan Putusan Pengadilan**

Riwayat penguasaan tanah Paseban Tri Panca Tunggal juga tercatat dalam proses peradilan, yang kronologinya berlangsung dalam dua rangkaian perkara yang saling terkait. Pada rangkaian perkara pertama, R. Djaka Rumantaka selaku Penggugat mengajukan gugatan yang teregister sebagai Perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Kng terhadap pihak yang menguasai fisik sebagian lahan objek sengketa seluas 224 meter persegi. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kuningan dan dikuatkan berturut-turut oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, hingga tingkat peninjauan kembali, sehingga putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap dan objek sengketa dapat dieksekusi. (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verset) untuk Mempertahankan Kedaulatan Masyarakat Adat Karuhun Urang AKUR Sunda Wiwitan", <https://aman.or.id/news/read/646> )

Pada rangkaian perkara kedua, Pangeran Djatikusumah selaku Kepala Adat, bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang/AKUR Sunda Wiwitan, bersama 10 (sepuluh) Pengurus Wilayah (Ais Pangampih), bertindak selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap R.

Djaka Rumantaka beserta pihak-pihak lain selaku Tergugat, dengan maksud memperoleh kembali tanah dan bangunan yang telah dimenangkan pihak Tergugat pada rangkaian perkara pertama, sebagai bagian dari aset komunal AKUR Sunda Wiwitan. Perkara ini teregister di Pengadilan Negeri Kuningan dengan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Kng, dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/Pdt/2016/ PT.Bdg, dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2017. (Hukumonline, "Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda", Klinik Hukumonline).

Pada ketiga tingkat pemeriksaan tersebut, gugatan Masyarakat Adat AKUR ditolak dengan pertimbangan bahwa gugatan dinilai tidak jelas atau kabur (*obscure libel*). Putusan yang demikian bersifat formil-prosedural, karena berkaitan dengan kejelasan posita (*fundamentum petendi*) dan objek gugatan, dan bukan merupakan putusan yang menilai secara materiil kekuatan pembuktian girik dan manuskrip/Nawala leluhur yang menjadi dasar klaim Masyarakat Adat AKUR atas tanah tersebut. Dengan demikian, substansi kekuatan pembuktian girik dan manuskrip sebagai alas hak komunal pada dasarnya belum pernah diuji dan dinilai secara materiil oleh pengadilan. (Hukumonline, "Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda", Klinik Hukumonline).

Sebagai akibat ditolaknya gugatan tersebut, objek sengketa tetap berstatus dapat dieksekusi berdasarkan putusan pada rangkaian perkara pertama. Ketika eksekusi hendak dilaksanakan pada

tanggal 24 Agustus 2017, warga Masyarakat Adat AKUR melakukan penolakan secara fisik terhadap petugas juru sita, sehingga hingga kini eksekusi belum berhasil dilaksanakan. Masyarakat Adat AKUR turut menempuh upaya hukum lain berupa gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verset) untuk mempertahankan penguasaan atas objek sengketa. (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verset) untuk Mempertahankan Kedaulatan

Masyarakat Adat Karuhun Urang AKUR Sunda Wiwitan", <https://aman.or.id/news/read/646> )

#### 5. Rekapitulasi Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Paseban Tri Panca Tunggal

Untuk memudahkan pembacaan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah Paseban Tri Panca Tunggal secara kronologis, hasil penelusuran data di atas dapat direkapitulasi dalam matriks sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Paseban Tri Panca Tunggal**

Periode	Jenis Bukti	Substansi/Isi	Kedudukan Yuridis
1	2	3	4
± 1840/1860	Manuskrip (Nawala) leluhur	Penetapan tanah paseban sebagai aset komunal, tidak dapat dimiliki perorangan/dibagiwariskan	Dokumen internal adat; belum memperoleh pengesahan formal
1964	Surat pernyataan	Mandat pengelolaan aset komunal kepada pengurus/pemangku adat	Dokumen internal adat; belum dilegalisasi instansi berwenang
1975	Surat pernyataan	Penegasan/kelanjutan mandat pengelolaan komunal	Dokumen internal adat; belum dilegalisasi instansi berwenang
Tidak diketahui pasti - sekarang	Girik	Catatan administrasi perpajakan yang dipegang pengurus/pemangku adat	Alat bukti tertulis tidak lengkap; bukan tanda bukti hak; belum pernah diuji materiil
2009 - 2014	Perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Kng (rangkaiannya pertama)	R. Djaka Rumantaka menang atas lahan 224 m <sup>2</sup> ; berkekuatan hukum tetap	Inkracht; objek sengketa dapat dieksekusi
2015 - 2017	Perkara No. 6/Pdt.G/2015/PN.Kng jo. 371/Pdt/2016/PT.	Gugatan AKUR (selaku Penggugat) untuk memperoleh kembali tanah ditolak karena obscur libel	Ditolak atas dasar formil; substansi girik/manuskrip belum diuji materiil

	Bdg jo. MA 779K/Pdt/2017 (rangkaian kedua)		
2017 - sekarang	Eksekusi & derden verset	Eksekusi 24 Agustus 2017 ditolak fisik oleh warga adat; belum terlaksana	Status eksekusi menggantung; sengketa berlanjut

Rekapitulasi di atas menunjukkan bahwa riwayat kepemilikan/penguasaan tanah Paseban Tri Panca Tunggal memiliki kesinambungan historis dan sosiologis yang panjang, yang didukung oleh rangkaian bukti internal masyarakat adat (manuskrip dan surat pernyataan) serta bukti administrasi (girik). Berbeda dari pemahaman awal, ketika rangkaian bukti tersebut hendak diuji dalam proses peradilan melalui gugatan yang diajukan Masyarakat Adat AKUR selaku Penggugat, rantai pembuktian tersebut tidak sampai diuji secara materiil, karena gugatan telah lebih dahulu dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar cacat formil (*obscur libel*). Sementara itu, sebagian tanah paseban (seluas 224 meter persegi) telah beralih penguasaannya kepada pihak yang mendalilkan diri sebagai ahli waris perorangan berdasarkan putusan pada rangkaian perkara yang terpisah (2009-2014), yang telah berkekuatan hukum tetap.

### 1. Status Hukum Tanah Paseban Tri Panca Tunggal Saat Ini Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada Sub-bab A, status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal dianalisis secara berjenjang: Teori Kepemilikan Tanah sebagai *middle theory* digunakan untuk menentukan pada kategori manakah tanah tersebut dapat dikualifikasikan, sebelum

dianalisis lebih lanjut melalui Teori Hak-Hak Penguasaan atas Tanah dan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat sebagai *applied theory*, dan dievaluasi melalui Teori Ketertiban Hukum dan Kepastian Hukum sebagai *grand theory*.

Ditinjau dari Teori Kepemilikan Tanah, penguasaan tanah Paseban Tri Panca Tunggal oleh Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan memenuhi karakteristik teori kepemilikan komunal sebagaimana dikembangkan Van Vollenhoven melalui konsep *beschikkingsrecht*, yaitu tanah yang dikuasai dan dikelola bersama oleh suatu persekutuan hukum adat, tidak dapat dialihkan secara mutlak kepada pihak luar, serta diwariskan secara turun-temurun tanpa dapat dibagi menjadi hak milik perorangan.

(<https://arsyadshawir.Blogspot.com/2013/07/konsep-pemilikan-tanah-berdasarkan.html> diakses pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 20.00 WIB)

Riwayat sejak masa berdirinya paseban, keberadaan Nawala, serta surat pernyataan tahun 1964 dan 1975 menunjukkan adanya unsur-unsur sejarah, kelembagaan adat (pengurus/pemangku adat), dan harta kekayaan bersama, yang merupakan sebagian dari unsur-unsur masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Namun demikian, Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pengakuan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat berlaku sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dan

pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Syarat kenyataan (feitelijk) ini, dalam praktik administrasi pertanahan dan pemerintahan, dioperasionalkan melalui mekanisme penetapan formal oleh kepala daerah berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena permohonan pengakuan Masyarakat Hukum Adat AKUR Sunda Wiwitan telah ditolak oleh Bupati Kuningan melalui Surat Keputusan Nomor 189/3426/DPMD tanggal 29 Desember 2020, maka secara yuridis formal, eksistensi AKUR Sunda Wiwitan sebagai masyarakat hukum adat belum ditetapkan, sehingga hak ulayat komunitas ini atas tanah paseban belum dapat ditegakkan secara formal sebagai hak ulayat menurut UUPA, sekalipun secara sosiologis unsur-unsurnya dapat ditunjukkan.

Ditinjau dari Teori Hak-Hak Penguasaan atas Tanah, tanah Paseban Tri Panca Tunggal saat ini belum dapat dikualifikasikan secara tegas pada salah satu jenjang hak penguasaan tanah nasional sebagaimana disusun secara hierarkis oleh Boedi Harsono. (Boedi Harsono, 2008, hlm. 264)

Tanah tersebut bukan hak milik perorangan yang terdaftar, bukan pula hak ulayat yang telah ditetapkan secara formal, sehingga secara administratif berada pada posisi tanah yang dikuasai secara fisik tanpa alas hak yang terdaftar. Kedudukan girik yang dipegang pengurus adat, sebagaimana diuraikan pada Sub-bab A, hanya berfungsi sebagai catatan administrasi perpajakan dan bukan tanda bukti hak, sehingga kekuatan pembuktiannya jauh lebih lemah dibandingkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah.

Kondisi ini menimbulkan implikasi ganda apabila ditinjau dari

Teori Ketertiban Hukum dan Kepastian Hukum sebagai *grand theory*, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Ditinjau dari Teori Ketertiban Hukum, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo, Satjipto Rahardjo, Mochtar Kusumaatmadja, dan L.J. van Apeldoorn pada Bab II, ketertiban merupakan tujuan hukum yang paling mendasar, karena tanpa ketertiban, hukum akan kehilangan fungsi primernya sebagai sarana penataan hubungan yang teratur dan dapat diprediksi dalam masyarakat. Berdasarkan lima unsur ketertiban hukum yang disarikan pada Bab II — kepastian aturan, ketaatan, penegakan yang konsisten, penyelesaian sengketa, dan stabilitas sosial — status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal dapat dianalisis sebagai berikut.

Ditinjau dari unsur kepastian aturan, norma yang mengatur pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat sesungguhnya telah tersedia secara jelas, yaitu Pasal 3 UUPA, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Ditinjau dari unsur ketaatan, Masyarakat Adat AKUR telah menunjukkan itikad menaati saluran hukum yang tersedia, dengan menempuh upaya hukum secara berjenjang mulai dari permohonan penetapan sebagai masyarakat hukum adat hingga gugatan perdata ke pengadilan. Namun, ditinjau dari unsur penegakan yang konsisten dan unsur penyelesaian sengketa, ketertiban yang tercipta baru bersifat formal-prosedural: pengadilan secara konsisten menerapkan syarat kelengkapan formil gugatan (sehingga menyatakan gugatan kabur/*obscuur libel*), tetapi tidak pernah sampai pada penyerasian nilai secara materiil terhadap substansi kekuatan pembuktian girik dan

manuskrip/Nawala leluhur sebagai alas hak komunal.

Ditinjau dari unsur stabilitas sosial, rangkaian sengketa yang telah berlangsung sejak tahun 2009 hingga kini, termasuk peristiwa penolakan fisik warga Masyarakat Adat AKUR terhadap petugas juru sita pada tanggal 24 Agustus 2017 yang menyebabkan eksekusi hingga kini belum berhasil dilaksanakan, justru memperlihatkan gejala terganggunya ketertiban hukum. Forum peradilan belum berhasil menghadirkan penyelesaian yang tuntas dan diterima oleh para pihak, sehingga hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai sarana penataan hubungan yang teratur dalam masyarakat.

Dengan menggunakan pisau analisis konsepsi "ketertiban yang adil" dari Budiono Kusumohamidjojo sebagaimana diuraikan pada Bab II, ketertiban yang dihasilkan oleh rangkaian putusan yang menolak gugatan Masyarakat Adat AKUR atas dasar cacat formil hanya mencapai ketertiban dalam pengertian formal, yaitu kepastian mengenai status objek sengketa yang dapat dieksekusi berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*. Ketertiban tersebut belum mencapai *ketertiban yang adil*, karena forum peradilan belum pernah benar-benar menilai pokok perkara (*het onderzoek naar de grond van het geschil*), yaitu eksistensi hak ulayat Masyarakat Adat AKUR itu sendiri, sehingga keadilan substantif atas hak komunal masyarakat adat belum tercapai sekalipun ketertiban formal telah terpenuhi. (Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Gramedia, hlm. 169 dan 173.)

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, di satu sisi, riwayat penguasaan yang panjang dan berkesinambungan sejak masa berdirinya paseban seharusnya memberikan kepastian mengenai keberadaan hak masyarakat

adat atas tanah tersebut, sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. (R. Sudikno Mertokusumo, 2007, hlm. 160)

Di sisi lain, ketiadaan pendaftaran tanah, ketiadaan penetapan formal sebagai masyarakat hukum adat, dan belum diujinya alat bukti historis secara materiil oleh pengadilan menyebabkan hak tersebut tidak memiliki jaminan pelaksanaan (*enforceability*) yang memadai, sehingga kepastian hukum yang dimaksud baru terwujud pada tataran sosiologis, belum pada tataran yuridis formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal saat ini adalah tanah yang secara sosiologis/adat berstatus sebagai aset komunal Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan, namun secara yuridis formal berdasarkan UUPA belum memiliki status hak yang pasti, karena belum didaftarkan, belum bersertifikat, komunitas penguasanya belum ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat yang diakui secara resmi, dan kekuatan pembuktian alat bukti historisnya belum pernah diuji secara materiil oleh pengadilan akibat gugatan yang terhenti pada tahap formil. Status yang demikian menempatkan tanah paseban dalam posisi rentan (*vulnerable*): dikuasai secara nyata dan berkesinambungan oleh masyarakat adat, tetapi tidak terlindungi secara memadai dari klaim pihak lain melalui jalur hukum formal, sebagaimana telah terbukti terjadi pada bagian lahan seluas 224 meter persegi.

## 2. Akibat Hukum dari Ditolaknya Gugatan Masyarakat Adat AKUR atas Dasar Cacat Formil Terhadap Kedudukan Hukum Tanah Komunal Paseban Tri Panca Tunggal dalam Sengketa

### **dengan Pihak yang Mendalilkan Diri Sebagai Ahli Waris Perorangan**

Ditolaknya gugatan Masyarakat Adat AKUR pada rangkaian perkara kedua (Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Kng, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 371/Pdt/2016/PT.Bdg, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2017) atas dasar cacat formil (*obscuur libel*) menimbulkan sejumlah akibat hukum yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Pertama, akibat hukum yang bersifat langsung (*direct legal effect*) adalah tetap berlakunya penguasaan yuridis atas lahan seluas 224 meter persegi yang menjadi bagian kawasan paseban oleh pihak yang mendalilkan diri sebagai ahli waris perorangan, sebagaimana ditetapkan dalam rangkaian perkara pertama (Perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Kng dan seterusnya hingga peninjauan kembali). Karena gugatan Masyarakat Adat AKUR pada rangkaian perkara kedua tidak diperiksa sampai pada pokok perkaranya, putusan pada rangkaian perkara pertama tersebut tetap berlaku sepenuhnya berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan mengikat para pihak, kecuali dibatalkan melalui upaya hukum luar biasa yang memenuhi syarat atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya melalui upaya hukum yang tersedia. Konsekuensinya, status tanah seluas 224 meter persegi tersebut tidak dapat lagi dipersoalkan kembali oleh Masyarakat Adat AKUR melalui gugatan perdata biasa dengan dalil dan pihak yang sama.

Kedua, akibat hukum yang bersifat tidak langsung (*indirect legal effect*) justru berbeda dari yang semula

diperkirakan: karena gugatan Masyarakat Adat AKUR gugur pada tahap pemeriksaan formil, pertimbangan hukum majelis hakim pada ketiga tingkat pemeriksaan tidak pernah sampai menilai dan menguji secara materiil kekuatan pembuktian girik dan manuskrip/Nawala leluhur sebagai alas hak komunal. Dengan demikian, tidak terdapat preseden yudisial yang menyatakan girik dan manuskrip tidak dapat dijadikan alas hak masyarakat hukum adat; yang terjadi adalah ketiadaan preseden sama sekali mengenai hal tersebut, sehingga kekuatan pembuktian kedua alat bukti tersebut bagi bagian tanah paseban lainnya yang belum menjadi objek sengketa tetap terbuka dan belum tertutup secara yuridis, namun juga belum memperoleh kepastian.

Ketiga, ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, terhentinya pemeriksaan pada tahap formil ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum yang bersifat formal-normatif dengan kepastian hukum yang bersifat riil/faktual. Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat menurut Pasal 3 UUPA dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara normatif tetap berlaku, namun dalam praktik peradilan, pengakuan tersebut tidak serta-merta memberikan kepastian konkret manakala forum peradilan belum pernah benar-benar sampai menilai pokok perkara (*het onderzoek naar de grond van het geschil*) yang sesungguhnya, yaitu eksistensi hak ulayat Masyarakat Adat AKUR itu sendiri. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum menuntut agar yang berhak menurut hukum benar-benar dapat memperoleh haknya, bukan sekadar diakui secara normatif tetapi tidak pernah tuntas diuji dalam pelaksanaannya. (R. Sudikno Mertokusumo, 2007, hlm. 160)

Keempat, ditinjau dari Teori Ketertiban Hukum, akibat hukum dari terhentinya pemeriksaan pada tahap formil ini juga berdampak pada terganggunya ketertiban hukum dalam pengelolaan tanah adat, karena tidak tersedianya jalur penyelesaian yang efektif untuk menguji pokok perkara mengenai eksistensi hak ulayat, sebelum maupun sesudah sengketa perdata dengan pihak ketiga muncul. Ketiadaan ketertiban semacam ini menyebabkan status hukum tanah paseban terus menggantung dan rawan memicu konflik sosial di lapangan, sebagaimana terbukti dari penolakan fisik warga adat terhadap upaya eksekusi pada tahun 2017, sehingga hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai sarana penata hubungan yang tertib. (R. Satjipto Rahardjo, 2000), hlm. 140-142)

Kelima, terbukanya kemungkinan pemulihan (recovery) secara administratif tetap ada, sekalipun jalur litigasi perdata telah tertutup untuk bagian lahan yang telah diputus pada rangkaian perkara pertama. Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, yang menyediakan mekanisme pendaftaran hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat. Mekanisme ini, apabila ditempuh terhadap bagian tanah paseban yang belum menjadi objek sengketa, berpotensi memperkuat kedudukan hukum tanah komunal tersebut ke depan, termasuk membuka jalan bagi pengujian materiil atas girik dan manuskrip di forum administratif yang belum pernah ditempuh sekalipun tidak dapat memulihkan bagian tanah yang telah beralih berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari ditolaknya gugatan Masyarakat Adat AKUR atas dasar cacat formil tidak hanya bersifat kasuistis pada bagian lahan seluas 224 meter persegi yang telah diputus pada rangkaian perkara pertama, melainkan juga bersifat sistemik: kekuatan pembuktian girik dan manuskrip sebagai alas hak komunal bagi tanah Paseban Tri Panca Tunggal secara keseluruhan tetap berada dalam status quo yang belum teruji, menciptakan kesenjangan antara kepastian hukum normatif dan faktual, serta mengganggu ketertiban hukum dalam pengelolaan tanah adat. Oleh karena itu diperlukan langkah lanjutan, baik berupa penempuhan kembali jalur litigasi yang memenuhi syarat formil agar pokok perkara benar-benar dapat diadili, maupun langkah administratif berupa penetapan formal masyarakat hukum adat dan pendaftaran hak komunal, untuk mencegah berlarutnya ketidakpastian dan terulangnya konflik serupa di masa mendatang

## **SIMPULAN**

1. Status hukum tanah Paseban Tri Panca Tunggal saat ini bersifat dualistis, disatu sisi secara sosiologis/adat, tanah tersebut berstatus sebagai aset komunal Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan yang dikuasai dan dikelola secara turun-temurun sejak masa berdirinya paseban, didukung oleh bukti historis berupa Nawala leluhur, surat pernyataan tahun 1964 dan 1975, serta girik. Namun disisi lain, secara yuridis formal menurut UUPA, tanah tersebut belum memiliki status hak yang pasti, karena tiga faktor utama, yaitu belum terdaftar dan belum bersertifikat, Masyarakat Adat AKUR belum ditetapkan secara resmi sebagai masyarakat hukum adat (permohonannya ditolak melalui SK

- Bupati Kuningan No. 189/3426/DPMD Tahun 2020), dan kekuatan pembuktian alat bukti historisnya (girik dan Nawala) belum pernah diuji secara materiil oleh pengadilan. Kondisi ini menempatkan tanah paseban pada posisi rentan dikuasai secara nyata dan berkesinambungan, tetapi tidak terlindungi secara memadai dari klaim pihak lain melalui jalur hukum formal, sebagaimana terbukti pada hilangnya lahan seluas 224 m<sup>2</sup>.
2. Ditolaknya gugatan Masyarakat Adat AKUR atas dasar cacat formil (obscuur libel) hingga tingkat Mahkamah Agung menimbulkan akibat hukum yang bersifat kasuistis sekaligus sistemik, yaitu timbul kesenjangan antara kepastian hukum normatif (pengakuan hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) dengan kepastian hukum faktual, sekaligus terganggunya ketertiban hukum dalam pengelolaan tanah adat yang berpotensi memicu konflik sosial berulang. Jalur pemulihan administratif melalui Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang hak komunal tetap terbuka bagi bagian tanah paseban yang belum menjadi objek sengketa.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta, 2007.
- L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lon L. Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1964.
- M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- R. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- R. Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970.
- R. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- , Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010.
- , Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- , Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

- Soetandyo Wignyo Subroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Huma, Jakarta, 2002.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtar Baru, Jakarta, 1989.
- Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Sumber lain  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), "Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verset) untuk Mempertahankan Kedaulatan Masyarakat Adat Karuhun Urang AKUR Sunda Wiwitan", <https://aman.or.id/news/read/646>.  
Andi Zahidah Husain, et.al., "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah Berdasarkan pada Teori John Locke", Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 1, 2023.  
Diponegoro Law Journal, Volume 13, Nomor 4, Tahun 2024.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/46747/33114>.  
Hukumonline, "Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda", Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-perlindungan-masyarakat-adat-karuhun-urang-sunda-lt62b9844f70d51/>.  
Hukumonline, "Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda", Klinik Hukumonline.  
Indonesia Kaya, "Paseban Tri Panca Tunggal, Bangunan Cagar Budaya di Kuningan", <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/paseban-tri-panca-tunggal-bangunan-cagar-budaya-di-kuningan/>.  
Moulinda Ramdhani, et. al., "Kedudukan Tanah Adat AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017", Jurnal Adliya, Vol. 13, No. 2, 2019.